BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Kabupaten Kendal dan sesuai dengan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/6671/DKM.01.01/10-14/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 Hal Tindak Lanjut Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengatur implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan anak usia dini, dan satuan pendidikan non formal di Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 6

Implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi :

a. kejujuran;
b. tanggung jawab;
c. kesederhanaan;
d. kepedulian;
e. kemandirian;
f. disiplin;
g. keadilan;
h. kerja keras; dan
i. keberanian.

Pasal 7

Implementasi pendidikan karakter antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan/atau muatan kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang bersumber dari nilai agama dan moral, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 8

Komponen implementasi pendidikan karakter antikorupsi adalah sebagai berikut :

a. pengaturan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal lainnya sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
b. anggaran untuk implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal lainnya;
c. satuan khusus atau kelompak kerja yang memadai dalam mengimplementasikan insersi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal lainnya;
d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal lainnya;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal lainnya;dan
f. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan karakter antikorupsi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal lainnya.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
5. Pendidikan antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam peserta didik, aparatur sipil negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
9. pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada Satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
10. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
14. Pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk

lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

18. Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kendal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka implementasi pendidikan karakter antikorupsi tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal lainnya di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan pendidikan nonformal yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
b. mewujudkan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan anak usia dini yang diinsersikan dalam muatan kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang bersumber dari nilai agama dan moral.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
c. Kerjasama;
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
e. Pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

Sasaran implementasi pendidikan karakter antikorupsi meliputi:

a. peserta didik Sekolah Dasar;
b. peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
c. peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini; dan
d. peserta didik Pendidikan nonformal lainnya.

Metode implementasi pendidikan karakter antikorupsi yaitu :

a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, muatan kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang bersumber dari nilai agama dan moral yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indicator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasi belajar.
e. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
f. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke satuan pendidikan, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
   1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diantara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di satuan pendidikan;
   2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat satuan pendidikan antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Guru Kelas dengan guru lain di satuan pendidikan;
   3. membangun sinergi dan berbagi praktek pendidikan antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru;
   4. membangun sinergi antara satuan pendidikan (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/wali;
   5. membangun sinergi antara satuan pendidikan dan lingkungan;
   6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 10

Pembinaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Kendal.

BAB V
PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 11

(1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru/tutor mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan guru/tutor muatan kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang bersumber dari nilai agama dan moral.
(2) Guru/Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. merencanakan dan merancang format sesuai kebutuhan;
   b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
   c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
(3) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dimonitoring dan dievaluasi oleh Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 12

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lain.
(2) Pelaksanaan kerja sama implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 14

Inspektorat, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melaporkan pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

a. APBD; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Nopember 2019

BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 65